



ADIK MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL, KAKAK EMOSI

2 Terdakwa Berharap Dihukum Seadil-Adilnya

YOGYA (KR) - Setelah Sorosutan Umbulharjo Kota dituntut selama 6 bulan penjaranya oleh Jaksa Penuntut Umum Dewi Sofiasuti SH, terdakwa Rnl alias Dobleh (21) dan AS alias Gogon (39) keduanya warga

Sebelumnya jaksa menyatakan kedua terdakwa terbuksi bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur sebagaimana dakwaan kedua yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

"Kami penasihat hukum kedua terdakwa mengapresiasi atas tuntutan jaksa mengenai beratnya pertanggungjawaban pidana penjara yang dibebankan selama 6 bulan penjara. Apresiasi kami pun juga turut dibarengi para pengunjung sidang pada saat pembacaan tuntutan mengucap syukur atas tuntutan men-

dasar pada hati nurani," ujar Andika Arum Fajar Sasongko SH dari Kantor Advokat Aprilia Supalyanto & Associates yang disampaikan dalam pledoi di persidangan PN Yogya, Senin (9/9).

Sikap para terdakwa saat pertama kali dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Yogyakarta, juga dengan tegas mengakui seluruh perbuatan penganiayaannya kepada korban. Selain itu pada saat pelimpahan di Kejari Kota Yogya, para terdakwa juga mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif.

Para terdakwa sejak awal proses hukum yang berjalan sampai dengan para terdakwa diperiksa di muka persidangan terbukti tidak berbelit-belit dan kooperatif serta mengakui terhadap seluruh perbuatannya. Sehingga sikap keduanya dapat menjadi pertimbangan sebagai hal yang meringankan.

Dalam perkara a quo, perbuatan para terdakwa yang sejalatinya sejak awal tidak ada niat untuk melakukan penganiayaan. Namun karena korban setiap ditanya berbelit-belit, membuat terdakwa emosi dan memukulnya terlebih mengetahui jika korban telah ikut melakukan pencabulan.

Emosi para terdakwa tersebut juga didasari karena sebelumnya melihat secara langsung keadaan 2 anak perempuan yang ber-

ada di dalam kamar yang dicabuli korban dan Mrj (48). "Kami menilai perbuatan para terdakwa tersebut manusiawi karena orang mana yang bisa terima apabila ada keluarganya yang diperlakukan dengan cara dicabuli seperti yang dialami oleh adiknya. Meski begitu kami juga menyatakan perbuatan tersebut tidak benar karena telah main hakim sendiri," terang Andika.

Para terdakwa juga berkeinginan memberikan santunan kepada korban karena akibat penganiayaan harus menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta dengan biaya Rp 3,5 juta yang ditanggung

Dinas Sosial kota Yogyakarta. Mengingat telah adanya perdamaian di persidangan dan fakta upaya dalam pemberian santunan tersebut benar adanya meski tidak ditanggapi keluarga korban dan penasihat hukumnya, maka hal itu dapat menjadi pertimbangan sebagai hal yang meringankan. "Untuk itu kami memohon hukuman yang se-ringan-ringannya dan seadil-adilnya," terang Andika.

Sementara itu orangtua terdakwa Rnl, Dwi Waskito, juga berharap majelis hakim memberikan hukuman secara bijak sesuai hati nurani. (Zie)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005